

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Awaludin Latief, CV.Mikraj Khasanah Ilmu, Bandung Al-Qur'an dan terjemahannya

B. BUKU

Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Al-Ashqolani Ibnu Hajar “ *Terjemahan Bulughul marom*”.

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Siraja, 2003

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: kencana, 2007

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, 1997,h.10

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Direktorat jenderal, 2004

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Departemen Agama, *Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Hajai, 2003

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h.112

M. Idris Rmulyo, *Tinjauan Hukum Perkawinan*, Jakarta: Grafindo Persada, 1974.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal, 51.

Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal,6.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252

Rahman, Abdul Gazali, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, hal, 50.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bnadung: Pustaka Setia. 1999.

Syarifuddin, Amir *hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Meldia, 2016

Subekti, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.1 Jakarta: PT Pranada Paramita, 2010.

Sugiono, *Metodologi kualitatif dan R&D*, h.270-27.

Suprpto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), h. 6

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hal.13

Tim Al Manar, *Fiqih Nikah :Panduan Syar'I Menuju Rumah Tangga Islami* Bandung: cipta media, 2006.

Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Alislami Wa Adilatuh*, Beirut: dar Al-Fiqr, 1989.

Usman Husain dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2001), h. 86

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta; sinar Grafika 2006.

C. WEBSITE

Fahrurazi “*Nikah di BawahTangan*”. Artikel diakses pada tanggal 11 juni 2017 http://raziهانيا.blogspot.com/2009/04/nikah-bawah-tangan-kawin-siri_6426.html

Zahri,A. “Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam”. Artikel ini diakses pada tanggal 11 juni 2017 dari [www.badilag.net./data/artikel_perkawinan](http://www.badilag.net/data/artikel_perkawinan) dibawah tangan tidak sah menurut hukum islam.

D. WAWANCARA

Wawancara oleh Kepala KUA Kecamatan Wawotobi.

Wawancara oleh Imam masjid selaku Penghulu Kecamatan wawotobi.

Wawancara oleh pelaku pernikahan dibawah tangan

